



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx
xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WONOGIRI,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx,
tempat kediaman di KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Singkarek, Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/32/III/2008, tertanggal 24 Maret 2008. Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan layaknya suami dan istri (Ba'da Dukhul) yang beralamat di Dusun Jorong, Desa Pinjangek Nagari, Kecamatan Kota Singkarek,

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok, Sumatera Barat selama 8 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- MAHINDRA PUTRA BERMANA, Laki-laki, NIK. 1302111207090001, Lahir di Solok tanggal 12 Juli 2009, usia 14 tahun, Kelas VIII SLTP, Sekarang dalam asuhan Penggugat;
- NOUFAL PRASETIYA, Laki-laki, NIK. 3312202607150004, Lahir di Solok tanggal 26 Juli 2015, usia 8 tahun, Kelas II SD, Sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak Juni 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat;

4. Bahwa puncaknya adalah pada bulan September 2018, yaitu Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun Karangasam, RT 002/RW 002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanpa berpamitan kepada Tergugat;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 4 Maret 2024 dan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 20 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 1302116107890002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 06-11-2017, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/32/III/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tertanggal 24 Maret 2008, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Warto Rimin bin Joso Mito, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Karangasem RT 002 RW 002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Hendri Anak, karena Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sumatera, namun pernah pulang ke Wonogiri sebanyak 2 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab masalah berpisahanya Penggugat dan Tergugat, karena tahu-tahu Penggugat pulang bersama dengan anaknya ke Wonogiri;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Karangasem RT 002 RW 002, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik tiri Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sumatera;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 5 tahun lamanya, Penggugat bersama dengan anaknya pulang ke Wonogiri dan saat ini Penggugat dan anaknya tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 4 Maret 2024 dan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 20 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal. 5 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPPerdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2008 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun kemudian tidak lagi harmonis disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 5 (lima) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun yang berarti Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 537/SEK.W11-A26/Ku.01/III/2024 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Nuraini binti Warto Rimin, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wonogiri Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2024 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 01 Maret 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Uswatun Chasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Hasanuddin, S.Ag.
Panitera Pengganti

Uswatun Chasanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|---|----------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | : | Rp. 0,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : | Rp. 0,00 |

Hal. 9 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Redaksi	:	Rp. 0,00
d.	Pemberitahuan	:	Rp. 0,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 65.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 318.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 107.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Wng